

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dapat menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang yang berada dalam tanggungannya.¹ Ketentuan nafkah dalam hukum Islam telah diatur secara tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأُولَا لِدَاتٍ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ عَنِ تَرَاحٍ ضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233).²

Bahwa orang tua memiliki kewajiban memenuhi nafkah anak walaupun hanya sebatas kategori anak sah (bukan anak luar kawin). Nafkah anak luar kawin dalam hadits ditanggung dan dibebankan kepada ibunya. Konsep fikih Islam mengatur tentang anak yang lahir luar kawin hanya bernasabkan kepada

¹ Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Kawin Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs," *Jurnal Yudisial* 8: 1 (April 2015): 65-83.

² Surat Al-Baqarah (2) : 233.

ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan tanggung jawab nafkah. Nafkah anak sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Tanpa nafkah, anak tersebut akan rentan fisik dan psikologisnya, tidak berkembang dengan baik dan tidak tumbuh layak seperti anak-anak pada umumnya. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa nafkah anak luar kawin dibebankan kepada ibunya sedangkan mazhab Maliki berpendapat nafkah anak luar kawin dibebankan kepada Baitul Mal. Di Indonesia, tidak ada aturan mengenai nafkah anak luar kawin dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya.³

Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hak anak yang berzina, perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor seperti penafsiran proposisional, pengaruh lingkungan, dan faktor lainnya. Menurut madzhab Hanafi, hak anak akinat zina adalah *makhluqah* ayah kandungnya, status anak yang lahir dari hasil perzinahan sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir melalui zina mempunyai garis keturunan yang hakiki, madzhab Hanafi berpendapat bahwa status anak yang lahir yang di luar perkawinan yang sah adalah *makhluqah* (hasil sperma ayah kandung), yang secara bahasa artinya sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Silsilah hakiki dalam perkara ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, maka silsilah menurut syariat digunakan untuk menentukan ayah kandung agar dapat melaksanakan hukum waris dan nafkah dengan baik.

Selanjutnya pandangan madzhab Syafi'i terhadap anak zina, anak zina menurut madzhab Syafi'i dapat dibedakan menurut masa kehamilan yang dialami ibu sebelum melahirkan anak, pada saat anak tersebut dilahirkan, lahir karena zina dan ibu melahirkan pada umur kehamilannya kurang dari enam bulan (6 bulan) setelah adanya akad, anak tersebut hanya dititipkan kepada ibunya. Lalu, bila anak itu lahir di luar usia kehamilan enam bulan (6 bulan) setelah akad ditandatangani, maka anak itu dapat dianggap sebagai ayah

³ Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Kawin Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs," *Jurnal Yudisial* 8: 1 (April 2015): 65-83.

biologisnya, dan bila anak itu lahir berjenis kelamin perempuan maka ayah tersebut dapat menjadi wali status perkawinan anak tersebut.⁴

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlakukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan yang keduanya merupakan subyek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَا يُولَدُ كُلُّ مَوْلُودٍ إِلَّا وَهُوَ طَهْرٌ ، وَلَكِنْ وَلِدِيهِ يَجْعَلُنِيهِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجْرِيًّا (مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah setiap anak itu lahir kecuali dalam keadaan suci. Orang tuanyalah yang akan menjadikannya yahudi, nashrani, atau musyrik" (HR. Muslim)⁶

Perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak selaras dengan prinsip konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan. Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada

⁴ Ulum Bakhroini, "Hak Anak Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i)." (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1-3.

⁵ Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Journal Of Law* 2: 1 (April 2019): 66-82.

⁶ Ahmad Farahi dan Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8: 2 (2016): 74-83.

pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.⁷ Secara spesifik Pasal 25 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak-haknya, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya; Setiap anak juga harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁸

Sebelum diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata. Dalam KUHPerdata kedudukan anak luar kawin dibagi 2 yaitu anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin yang disahkan diatur dalam KUHPerdata Buku ke 1 Bab XII Bagian ke Dua Tentang Pengesahan Anak-anak Luar Kawin (Pasal 272-Pasal 279). Anak luar kawin yang diakui diatur dalam KUHPerdata Buku ke I Bab XII Bagian ke Tiga Tentang Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar Kawin (Pasal 280-Pasal 289). Dalam KUHPerdata juga mengatur mengenai pewarisan dari anak-anak luar kawin, bagi anak luar kawin yang disahkan mereka akan dipersamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dan bagi anak luar kawin yang diakui tunduk pada KUHPerdata Buku ke II Bab XII Bagian ke Tiga Tentang Pewarisan Dengan Hal Adanya Anak Luar Kawin.⁹

⁷ Martin Basiang, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 597.

⁸ Ahmad Farahi dan Ramadhita "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8: 2 (2016): 74-83.

⁹ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Sekalipun ada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah dan keluarga ayah, seperti halnya anak sah, akan tetapi status anak luar kawin tetap melekat. Kecuali dilakukan pengesahan anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Dengan pengesahan anak luar kawin, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah anak itu dilahirkan dalam perkawinan".¹⁰

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, dengan syarat mendapatkan penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.¹¹ Dalam konteks *Hifzhu al nafs* merupakan hak hidup bagi si anak. *Hifzhu al-nafs* adalah bagian dari *maqashid al-syari'ah* yaitu ruh, spirit, dan hakikat inti dari yang disyariatkan setiap perintah dan larangannya dalam Agama Islam. Terkait dengan kesesuai teori *hifzhu al-nafs* dalam *maqashid syari'ah* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan dialihkannya tanggung jawab ayah atau keluarga ayah hasil tes DNA terhadap

Nomor 46/PUU-VIII/2010," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3: 1 (2020): 13-24.

¹⁰ Fischer Timothy Manueke, "Kedudukan Dan Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Lex Et Societatis* 7: 3 (2019): 158-162.

¹¹ Bellena Saraswati dan I Dewa Nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin dan Perkawinan Bawah Tangan," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1: 4 (2013): 1-5.

nafkah anak luar kawin merupakan tujuan yang sangat didukung oleh *maqashid syari'ah* karena menjamin kemaslahatan umat. Bahkan *hifzhu al-nafs* sendiri merupakan bagian hak asasi anak secara *dharuriyyah* tidak bisa ditawar-tawar lagi, kehidupan si anak mempunyai posisi yang sangat penting yaitu sebagai amanah Allah SWT, sehingga hubungan anak biologis dengan ayah biologis tidak bisa diganggu gugat.¹²

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Peneliti ini menggunakan wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak dimana topiknya mengenai Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif maka peneliti akan mengkaji tentang Tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, yang fokus pada mengungkapkan makna, proses, dan hubungan dalam konteks kehidupan sosial. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif, dengan peneliti sebagai elemen kunci dalam mengeksplorasi fenomena tersebut. Metode ini mengandalkan teknik analisis untuk menyajikan gambaran yang mendalam tentang penelitian dan mendasarkan diri pada pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹² Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Kawin Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs," *Jurnal Yudisial* 8: 1 (April 2015): 65-83.

46/PUU-VIII/2010 Tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*, peneliti hanya membahas dan tidak keluar dari pembahasan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak-hak anak hasil hubungan di luar Perkawinan?
- b. Bagaimana kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana pandangan ulama dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban ayah biologis atas anak hasil hubungan di luar perkawinan.
2. Untuk mengetahui tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3. Untuk mengetahui tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai Tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak anak hubungan diluar perkawinan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama dengan peneliti yang peneliti lakukan, khususnya mengenai kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak anak hubungan diluar perkawinan. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Bernadeta Resti Nurhayati yang berjudul “Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin” Dalam penelitian ini di bahas bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2013, hak seorang Anak Luar Kawin untuk diakui/disahkan (atau secara sebaliknya hak orang tua biologis untuk

mengakui/mengesahkan Anak Luar Kawinnya) dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak mendapatkan perlindungan dan dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Apriani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dari hasil observasi penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk mempunyai hubungan darah dengan keluarga ayahnya.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Lukman Arifin yang berjudul “Tanggung Jawab Yuridis Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)” Dalam penelitian ini di bahas bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar mempunyai

¹³ Bernadeta Resti Nurhayati, "Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *Proseding Senahis 2* (2018): 105-112.

¹⁴ Dewi Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.¹⁵

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rostanti Tololiu yang berjudul “Kedudukan Anak di Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hubungan Anak Di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya” Dalam penelitian ini di bahas bahwa tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak diluar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan juga harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.¹⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Moch. Fahrur Risqy yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak” Dalam penelitian ini di bahas melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan yang hendak menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin dari kedua orang tuanya. Dengan pemenuhan hak-hak keperdataan telah terwujud keadilan bagi seorang anak luar kawin, dipandang dari perspektif teori keadilan.¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan

¹⁵ Lukman Arifin, "Tanggung Jawab Yuridis Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012).

¹⁶ Rostanti Tololiu, "Kedudukan Anak di Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII/2010 Terhadap Hubungan Anak di Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya," *Lex Privatum* V: 5 (Juli 2017): 21-27.

¹⁷ Moch. Fahrur Risqy, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Yuridika* 30: 2 (Mei 2015): 278-351.

penelitian, mulai dari tahap awal sampai akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak anak hasil hubungan di luar perkawinan. Terlebih dahulu akan mengkaji lebih dalam mengenai:

1. Kewajiban Ayah Biologis

Ayah biologis merupakan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada bahwa ia adalah ayah kandung dari seorang anak yang dilahirkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan melakukan tes DNA. Pada kehidupan sehari-hari ayah memiliki peran yang penting untuk anaknya seperti bertanggung jawab atas pengajaran moral, pencari nafkah, model peran gender (*role model*), mengasuh anak-anak, dan sebagai pembuat keputusan. Ayah juga mempunyai pengaruh dalam pembentukan kecerdasan emosional seorang anak, seseorang yang diasuh oleh ayah yang memiliki perhatian lebih terhadap anaknya dan selalu menjaga komunikasi akan cenderung menjadi anak yang kuat, mandiri, dan dapat mengendalikan emosional yang lebih dari pada anak yang lain yang tidak diasuh oleh ayah yang seperti itu.¹⁸

2. Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan

Hak yang telah dijamin oleh konstitusi adalah hak anak sebagaimana diatur dalam 28B Ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penempatan ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Dasar telah memberi jaminan konstitusional yang sangat kuat sehingga penyelenggara Negara harus memaknai pengaturan perlindungan tersebut sebagai hukum tertinggi, yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat pemerintah. Selain pada konstitusi, jaminan perlindungan hak anak juga dapat kita temukan pada berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang


¹⁸ Kinanthi Laras Asmara, "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Hukum Keperdataan dengan Ayah Biologis (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), 20-21.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konversi Hak Anak.¹⁹

3. Hukum Islam dan Hukum Positif

Terkait dengan kesesuaian teori *hifzhu al-nafs* dalam *maqashid syari'ah* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan dialihkannya tanggung jawab ayah atau keluarga ayah hasil tes DNA terhadap nafkah anak luar kawin merupakan tujuan yang sangat didukung oleh *maqashid syari'ah* karena menjamin kemaslahatan umat. Bahkan *hifzhu al-nafs* sendiri merupakan bagian hak asasi anak secara *dharuriyyah* tidak bisa ditawar-tawar lagi, kehidupan si anak mempunyai posisi yang sangat penting yaitu sebagai amanah Allah SWT, sehingga hubungan anak biologis dengan ayah biologis tidak bisa diganggu gugat.²⁰ Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris.²¹

Bagan 1: Kerangka Pemikiran



¹⁹ Wulan Pri Handini, "Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16: 1 (Maret 2019): 107-116.

²⁰ Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Kawin Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs," *Jurnal Yudisial* 8: 1 (April 2015): 65-83.

²¹ Bellena Saraswati dan I Dewa Nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin dan Perkawinan Bawah Tangan," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1: 4 (2013): 1-5.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,²² yang dimana pendekatan ini sebagai pendekatan yang utama untuk mendapatkan pemahaman mengenai tinjauan atas putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menguraikan sesuatu dengan apa adanya dan tidak dimanipulasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, pendapat ahli hukum, asas dan prinsip hukum, teori hukum, buku-buku, artikel yang terkait, serta sumber-sumber yang masih berkaitan dengan penelitian ini.²³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama tanpa perantara.²⁴ Data primer dapat berupa objek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu peristiwa, kegiatan atau kejadian, dan hasil dari suatu pengujian. Untuk mengumpulkan sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari *Maqashid al-Syari'ah*, *al-Qur'an*, *Hadits*, kitab-kitab *fiqh*, peraturan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 41.

perundang-undangan, skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang di dapat dari hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis secara tidak langsung.²⁵ Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku serta tulisan yang dimuat dalam artikel atau jurnal, baik dari sumber-sumber di media cetak maupun elektronik, dan sumber lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian disusun dan dianalisis dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih konkrit, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 41.

dilakukan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN

Bab ini berisi tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan, yang meliputi pengertian kewajiban ayah biologis, hak anak di luar perkawinan, definisi *Maqashid Syari'ah*, jenis-jenis *Maqashid Syari'ah*, latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi kewajiban ayah biologis dalam *Maqashid Syari'ah* dan Hukum Positif, dan hak-hak anak dalam *Maqashid Syari'ah* dan hukum Positif.

BAB IV KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN

Dalam bab ini membahas tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak anak hasil hubungan di luar perkawinan, kewajiban ayah biologis menurut pandangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan pandangan ulama dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran atau rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, dan saran dari hasil temuan penelitian.